

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG
DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn**

SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan
Ujian Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Medan Area**

OLEH

ANJELINA BR. GINTING

NPM : 13.840.0080



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2017

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2017



ANJELINA BR.GINTING

NPM:13.840.0080

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain dan telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, Juni 2017



ANJELINA BR.GINTING
NPM:13.840.0080

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan No:591/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

OLEH:
ANJELINA BR. GINTING
NPM: 13.840.0080

Dewasa ini sering terjadi permasalahan sengketa warisan yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Masalah warisan sering muncul dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisan yang diterimanya.

Adapun permasalahan yang akan ditinjau dalam tinjauan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.
2. Bagaimana prosedur penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri.
3. Bagaimana dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

Pada Putusan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn, dinyatakan bahwa pada tanggal 13 Oktober 1987, Ny. Kuidah Malem Maha mengakui bahwa Antoni Singarimbun (Ayah kandung Penggugat/Jimmy Leonid Lukas Antonius Singarimbun, SH.) dan Tergugat I s.d. IV adalah anak kandung dari pasangan suami istri Alm. Kunci Singarimbun dengan Ny. Kuidah Malem Maha. Namun, di dalam Putusan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tersebut tidak disebutkan kedudukan dari penggugat sebagai anak kandung satu-satunya dari Alm. Antoni Singarimbun.

Oleh sebab hal tersebut di atas, penggugat melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 15 Desember 2014, dengan Register Nomor: 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Akibat hukum dari Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah pernyataan bahwa putusan bersangkutan tidak mengikat atau tidak berlaku. Hal tersebut di atas bisa kita lihat pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN/Mdn, tanggal 7 Nopember 1987 Ahli Waris Alm. Kunci Singarimbun dan Almh. Kudah Malem Maha mengadakan cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Kata Kunci: sengketa warisan, cacat hukum, penetapan ahli waris.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF HEIRS DETERMINATION WHICH DECLARED AS LEGALLY DEFECTIVE BY COURT (A Case Study of Decision No.591/Pdt.G/2014/PN.Mdn)

BY:
ANJELINA BR. GINTING
NPM: 13.840.0080

Nowadays there is often an inheritance dispute problem that often creates problems in the family in everyday life. Inheritance problems often arise because of one of the heirs feel less satisfied with the division of inheritance that they receive.

The issues to be reviewed in this review are:

- 1. How is the arrangement of the determination of the heirs deemed legally defective by the Court in accordance with the Verdict No. 591/pdt.6 /2014 / PN.Mdn.*
- 2. How is the procedure for determining heirs in the District Court.*
- 3. How the impact on defected determination of the Heirs.*

In Decision No. 1061 / Pdt.P / 1987 / PN.Mdn, stated that on October 13, 1987, Ny. Kuidah Malem Maha acknowledge that Antoni Singarimbun (Biological father of the Plaintiff / Jimmy Leonid Lukas Antonius Singarimbun, SH.) and Defendant I to IV is the biological child of Kunci Singarimbun with Madam Kuidah Malem Maha. However, in Decision No. 1061 / Pdt.P / 1987 / PN.Mdn is not mentioned the position of the plaintiff as the only child of Antoni Singarimbun.

Because of the facts above, the plaintiff filed a lawsuit to the Medan District Court on December 15, 2014 which was registered at the Registrar of the Medan District Court on December 15, 2014, with Registry No. 591 / Pdt.G / 2014 / PN.Mdn.

The legal consequences of the defected determination of the Heirs is a declaration that the decision is neither binding nor void. The above mentioned fact can be seen in the Medan District Court Verdic No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn, on November 7, 1987 The heir of Alm. Kunci Singarimbun and Almh. Kuidah Malem Maha containing flawed law and therefore must be declared not have binding legal force with issuance of the Medan District Court Verdic No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.

Keywords: inheritance disputes, legal defects, determination of heirs.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN AHLI WARIS YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 591/Pdt.G/2014/ PN.Mdn)**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Rasman Ginting dan Ibu Irianta Br. Sitepu tercinta, terima kasih atas segala dukungan, kasih sayang, ketulusan, semangat, serta doa kepada penulis selama ini.
2. Bapak Maswandi, SH, M.Hum, Ketua / Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, saran, dan pengarahan dalam penulisan hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ridho Mubarak, SH, M.H., Pembimbing II dan juga Dosen Pembimbing Akademik Stambuk 2013, yang telah meluangkan waktu dalam memberi bimbingan, ilmu, pengarahan, masukan, dan saran sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ibu Rafiqi, SH,MM., Sekretaris, yang telah memberikan bimbingan dan juga masukan dalam peyusunan skripsi ini.

5. **Bapak Zaini Munawir, SH, M. Hum., Ketua Bidang Ilmu Hukum Keperdataan, atas segala masukkannya untuk penyusunan skripsi ini.**
6. **Seluruh dosen beserta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan.**
7. **Saudara penulis, kakak dan abangku tersayang, Sonita Br. Ginting, Kuasa Ginting dan Noverius Pinem, ST., yang telah memberikan dukungan moral dan materil serta semangat dan doa kepada penulis.**
8. **Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis.**

Tiada balas jasa yang bisa penulis berikan dan lakukan, kecuali hadapan semoga amal kebaikan kalian semua akan mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian, penulis menyadari bahwa segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Medan, Juni 2017

Penulis

Anjelina Br. Ginting

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Identifikasi Masalah 16

1.3. Pembatasan Masalah..... 17

1.4. Perumusan Masalah 17

1.5. Tujuan dan Manfaat Tinjauan 17

 1.5.1. Tujuan Tinjauan 17

 1.5.2. Manfaat Tinjauan 18

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori 20

2.2. Kerangka Pemikiran 30

2.3. Hipotesis 31

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian 32

3.1.1. Jenis Penelitian	33
3.1.2. Sifat penelitian	33
3.1.3. Lokasi Penelitian	33
3.1.4. Waktu Penelitian	34
3.2. Teknik Pengumpulan Data	35
3.3. Analisis Data	36

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian	37
4.1.1. Pengertian Hukum Waris	37
4.1.2. Sejarah Hukum Waris.....	48
4.1.3. Proses Permohonan dan Putusan Ahli Waris	58
4.2. Hasil Pembahasan	64
4.2.1. Pengaturan Terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Cacat Hukum pada Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.....	64
4.2.2. Pengaturan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Negeri	66
4.2.3. Dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang Cacat Hukum.	68
4.2.4. Kasus dan Tanggapan Kasus	69

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan	77
5.2. Saran	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dewasa saat ini sering terjadi permasalahan sengketa warisan yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Masalah warisan sering muncul dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisan yang diterimanya, sehingga menimbulkan sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah diperolehnya dengan menempuh jalan hukum ataupun dengan cara melawan hukum, sehingga hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.

Situasi seperti tersebut di atas akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya pembagian warisan yang diselesaikan dengan adil, salah satu caranya ialah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-undang (KUHPerdara). Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu

kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.¹

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut:

Pertama, perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara

¹ Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada. Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.²

Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPerdara adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang – Undang cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

²Ahmad, Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, 2013, Hlm. 5.

Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPdata, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPdata hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam.

Pada dasarnya menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran pihak lain di luar ahli waris sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada pihak lain tersebut.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*). Tapi dalam mediasi juga ada kelemahannya seperti pihak yang lemah sering kali tertekan yang membuat pihak tersebut mengalah dan menyerahkan beberapa hak-hak mereka. Disinilah peran mediator yang cakap guna menetralsisir keadaan, supaya pihak yang lemah berani untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang pihak tersebut.³

Dengan menempuh jalan mediasi, diharapkan sengketa waris yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat yang bersengketa, akan menemukan suatu keputusan yang menguntungkan bagi para pihak dan tidak ada lagi masalah ini berlanjut di kemudian hari.

Masyarakat sendiri masih memandang mufakat adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, sehingga jalur yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur perdamaian, tetapi dari sudut pandang yang salah, masyarakat menganggap dengan menempuh cara mediasi hanya merupakan sebuah langkah formalitas dalam menyelesaikan sengketa, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang kebanyakan dari mereka menganggap jalur mediasi merupakan cara yang kurang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa waris. Persoalannya sekarang adalah efektifitas penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Kebanyakan perkara sengketa waris sudah sangat parah, yang mana masalah waris tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak bisa

³ PERMA No. 1 Tahun 2016.

diselesaikan dan merasa jalan satu-satunya ialah menyelesaikan masalah di pengadilan, yang mana dalam hal inilah yang menjadikan semua pendekatan, nasehat, pemahaman lain yang diberikan saat mediasi menjadi sia-sia. Maka setiap masukan yang diberikan mediator tidak akan diterima oleh salah satu ataupun kedua belah pihak, mereka sudah mempertahankan keyakinan masing-masing dan mereka menganggap keyakinan merekalah yang benar dan akan menang dalam perkara ini.

Para pihak tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak memiliki niat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berpekara. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.

Kendala-kendala inilah yang membuat proses mediasi tidak dapat berjalan secara maksimal dan sebagai mestinya. Mengharuskan mediator untuk berpikir dengan cakap guna menemukan upaya-upaya demi menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui beberapa kendala yang terdapat penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan, kendala-kendala tersebut menjadi faktor penghambat untuk kelancaran proses mediasi, kendala-kendala tersebut juga bisamembuat mediasi terancam gagal.

Kendala-kendala ini timbul karena para pihak yang kurang memiliki ataupun tidak mengetahui keuntungan atau manfaat nyata bagi mereka sehingga mereka menganggap proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas sebelum memasuki tahap peradilan, yang mereka pikir apabila mengikuti ataupun tidak mengikuti proses mediasi tidak akan merubah pemikiran mereka dan menganggap proses mediasi tidak akan bisa menyelesaikan perkara mereka. Yang mengira sengketa mereka akhirnya hanya akan diselesaikan melalui peradilan.

Pemikiran-pemikiran singkat dari masyarakat awam inilah yang mempengaruhi orang disekitar mereka bahwa mengikuti proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak apa-apa, dan tidak akan mengubah apapun. Opini-opini ini terus menyebar di masyarakat, sehingga proses mediasi dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam.

Di dalam penelitian ini, terjadi juga pemikiran-pemikiran dari masyarakat awam tersebut di atas. Sebelum gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN/Mdn dimajukan ke Persidangan, sebenarnya pihak Pengadilan Negeri sudah memberikan fasilitas mediasi. Namun fasilitas mediasi tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh semua pihak yang bersengketa. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan ini harus dilanjutkan ke persidangan.

Penulis merasa bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hak ahli waris sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa atau pihak-pihak yang bisa dipercaya oleh mereka yang bersengketa. Namun, apabila musyawarah tidak bisa dicapai, maka perlu campur tangan Pengadilan dalam permasalahan hak ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mendalami pengetahuan tentang Penetapan Ahli Waris, sekaligus menyebarkan pengetahuan mengenai hal tersebut, maka penulis berusaha melakukan Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris yang Cacat Hukum oleh Pengadilan. Di dalam tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan di dalam Penetapan Ahli Waris yang ternyata bisa juga cacat hukum walaupun telah diputuskan oleh Pengadilan. Jadi, berdasarkan dalil-dalil yang tertuang di dalam tulisan ini, bisa dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan belum tentu mutlak harus dilaksanakan, namun masih bisa diajukan permohonan pembatalan putusan bersangkutan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai,

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴ Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.⁵

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya, asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

- a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.⁶

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu Pasal 5

⁴ Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm.146.

⁶ Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798.

UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai - nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini yaitu mengenai penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum dan tidak punya kepastian hukum oleh Pengadilan dengan studi kasus Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn, putusan Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan cacat hukum karena putusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup atau *onvoldoende gemotiveerd*. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum. Tidak ada pemeriksaan lanjutan mengenai status seluruh pewaris, sehingga ada pewaris yang tidak mendapatkan haknya.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan

selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) BG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.⁷

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan.

Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

⁷ *Ibid*, Hlm. 801-802.

“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum.

Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Berkaitan dengan tulisan ini, gugatan penggugat untuk membatalkan Keputusan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri sudah memenuhi semua kriteria Hukum Acara Perdata, yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*), kuasa hukum yang menandatangani gugatan adalah Zakaria Bangun SH. MH.
2. Gugatan memiliki dasar hukum yaitu Hukum Perdata mengenai Ahli Waris dan Hukum Adat mengenai Perkawinan Adat.
3. Gugatan tidak *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan tidak mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya. Gugatan tersebut tidak *ne bis in idem* atau memang belum pernah diputuskan.

Dalam perkara perdata, mengenai eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini diatur dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”). Dalam Penjelasan Pasal 195 HIR dikatakan bahwa eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri. Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk

melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Jadi, seperti yang telah jelaskan di atas, putusan tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.

Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan sebagian misalnya dan memang sudah *inkracht*. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.

Dalam laman legal-dictionary, cacat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Defect* memiliki arti:

“That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint.”

Lebih dari hal tersebut, pengertian *defect* menurut *Black's Law Dictionary 9th Edition* adalah:

“An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the operation or safety of a product.”

Jadi, cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu produk. Jadi, selama suatu produk, baik itu produk materiil (misalnya sebuah sepeda) maupun produk immateril (misalnya perjanjian) harus lengkap dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait.

Contoh suatu keputusan yang dinilai cacat hukum adalah Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987 yang dibatalkan melalui Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Berdasarkan putusan tersebut diketahui antara lain bahwa pada adalah Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987, tidak disebutkan bahwa Antoni Singarimbun mempunyai keturunan (anak kandung) yaitu Pengugat yang telah lahir pada tanggal 16 Februari 1979 yang menurut hukum adat Karo dan hukum Nasional berhak menggantikan tempat (*bij plat vervulling*) dari Antoni Singarimbun sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat I (Sulastra Singarimbun), II (Agam Singarimbun), III (Magdalena Br

Singarimbun), IV (Margaretha Br Singarimbun), dan almarhum Ny. Kuidah Malem Maha dari almarhum Kunci Singarimbun.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Tinjauan secara yuridis terhadap penetapan Ahli Waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987 yang dibatalkan melalui Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
3. Dampak terjadinya penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
4. Upaya untuk mengarahkan masyarakat agar dalam penyelesaian pembagian harta warisan dilangsungkan secara musyawarah.
5. Upaya agar masyarakat menggunakan Kepala Desa sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara pembagian harta warisan.
6. Upaya agar penyelesaian pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan hukum Adat.
7. Upaya agar para pihak yang bersengketa dalam pembagian harta warisan bisa menggunakan fasilitas mediasi yang telah diberikan pengadilan.
8. Memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki sengketa pembagian harta warisan bahwa mediasi bukanlah hanya sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak apa-apa, dan tidak akan mengubah apapun.

1.3. Pembatasan Masalah

Tinjauan ini dibatasi hanya pada tinjauan yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan (studi Putusan Nomor: 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn).



1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan ditinjau dalam tinjauan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.
2. Bagaimana prosedur penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri.
3. Bagaimana dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

1.5. Tujuan dan Manfaat Tinjauan

1.5.1. Tujuan Tinjauan

Tujuan dari tinjauan yang peninjau lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hukum bagi pelaku yang mengajukan penetapan Ahli Waris yang dinyatakan cacat hukum sesuai Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak terjadinya penetapan ahli waris yang cacat hukum.

4. Agar masyarakat lebih memilih melakukan pembagian harta warisan dengan musyawarah untuk kebaikan bersama.
5. Agar masyarakat tahu bahwa permasalahan pembagian harta warisan juga bisa dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa dimana Kepala Desa fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.
6. Agar masyarakat bisa mempergunakan Hukum Adat yang sudah ada untuk penyelesaian pembagian harta warisan.
7. Agar masyarakat memberikan apresiasi yang lebih kepada proses mediasi dan menganggap bahwa proses tersebut bisa memecahkan permasalahan pembagian harta warisan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

1.5.2. Manfaat Tinjauan

Suatu tinjauan dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yang diperoleh terutama untuk bidang ilmu yang ditinjau. Manfaat yang diperoleh dari tinjauan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari tinjauan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menelurkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku yang mengajikan penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih sadar dalam pengajuan penetapan Ahli Waris agar nantinya

tidak cacat hukum. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya tindakan pengajuan penetapan Ahli Waris.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam pertanggungjawaban bagi pelaku pengajuan penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Secara umum, teori adalah sebuah sistem konsep abstrak yang mengindikasikan hubungan diantara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep, konstuk, defenisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara merinci hubungan sebab-akibat yang terjadi. Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk memuat jenis nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi.⁸

Dalam dunia ilmu, teori menempati kedudukan yang sangat penting dan menentukan, dikatakan penting dan menentukan karena teori dapat dipergunakan sebagai pisau analisis terhadap suatu penelitian, apalagi berkaitan dengan persoalan hukum. Teori memberikan sarana bagi kita untuk bisa merangkum serta memahami masalah yang kita bicarakan secara lebih baik. Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.⁹

Menurut Lili Rasjidi, teori adalah hasil pemikiran yang tidak akan musnah dan hilang begitu saja dalam suatu penelitian.¹⁰ Sehingga kerangka teori identik dengan alur berfikir (*flow of thinking*) yang sistematis berintikan suatu

⁸ Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, 2000, Hlm. 253.

⁹ Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm. 11.

¹⁰ Silalahi, Uber, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bida Budaya, Bandung, 1999, Hlm. 69.

proses berfikir ilmiah (*logico-hipotetico verifikatif*) yang merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹¹

Kerangka teori sebagai penentu arah suatu penelitian untuk memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesis, sehingga teori bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk.¹²

Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹³

Fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrumen* sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap dan mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesa. Karena itu, dalam penelitian kualitatif peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.¹⁴

Fungsi teori menurut Marx dan Goodsoon sekurang-kurangnya ada empat (4) yaitu:¹⁵

1. Mensistematisasikan penemuan-penemuan peneliti.
2. Menjadi per dorong untuk menyusun hipotesis, dan dengan hipotesis dapat membimbing peneliti untuk mencari jawaban-jawaban.

¹¹ Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2012, Hlm. 189.

¹² *Ibid*, Hlm. 28.

¹³ Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, Hlm. 21.

¹⁴ Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001, Hlm. 103.

¹⁵ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

3. **Membuat ramalan atas dasar penemuan.**
4. **Menyajikan penjelasan lain dan, dalam hal ini untuk menjawab pernyataan “Mengapa”.**

Selain dari fungsinya, manfaat teori ada 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis, bahwa suatu teori adalah sebagai alat dalam menganalisis dan mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli. Sedangkan manfaat praktis suatu teori adalah sebagai alat atau instrumen dalam mengkaji dan menganalisis sebuah fenomena-fenomena yang timbul dan berkembang dalam masyarakat, Bangsa dan Negara.¹⁶

Berikut adalah defenisi atau pengertian dari teori menurut beberapa para ahli:

1. **Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi**

Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan sesuatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep-konsep yang ada.¹⁷

2. **Kerlinger**

Teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena.

3. **Stevens**

Teori adalah suatu pernyataan yang isinya menyebabkan atau mengkarakteristikkan beberapa fenomena.

4. **Fawcett**

Teori adalah suatu deskripsi fenomena tertentu suatu penjelasan tentang

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 18.

¹⁷ Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm. 1

hubungan antar fenomena antar ramalan tentang sebab akibat satu fenomena yang lain.¹⁸

Suatu teori juga memiliki kegunaan dan kegunaan teori bagi ilmu pengetahuan ada 5 (lima), yaitu:

- a. Suatu atau beberapa teori merupakan ikhtisar hal-hal yang telah diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari.
- b. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya.
- c. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang dipelajari.
- d. Suatu teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi untuk penelitian.
- e. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa yang lampau dan masa sekarang ini.

Dalam penelitian ini tentu teori yang dipakai bukanlah sekedar teori, akan tetapi teori yang berkaitan dengan hukum sehingga teori yang akan dipergunakan adalah teori hukum. Teori hukum menurut Friedmen adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari esensi hukum yang berkaitan antara filsafat hukum disatu sisi dan teori politik disisi lain. Disiplin teori hukum tidak mendapatkan tempat sebagai ilmu yang mandiri, maka disiplin teori hukum itu harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum secara mandiri.

¹⁸ Friedmen, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Raja Grafindo Persada, 1990, Hlm. 3.

Dalam kaitannya dengan judul penelitian ini ada beberapa teori yang akan dikemukakan diantaranya adalah:

1. Teori Keadilan;
2. Teori Kesejahteraan.

A. Teori Keadilan

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi pada sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa Inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu keadilan yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Sedangkan keadilan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak atau tidak sewenang-wenang.

Menurut KBBI kata adil berasal dari bahasa Arab, adil mempunyai arti

yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Pengertian Keadilan Menurut Defenisi Para Ahli:

a. Aristoteles

Menyatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang yang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

b. Magnis Susento

Mengatakan pendapatnya tentang pengertian keadilan adalah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

c. Notonegoro

Keadilan adalah suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Thomas Hubbes

Keadilan adalah sesuatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.

e. Plato

Keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa dimana keadilan hanya dapat ada di dalam hukum dan perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli yang khususnya memikirkan hal itu.

f. W.J.S Poerwadarminto

Keadilan adalah tidak berat sebelah, sepatutnya tidak sewenang-wenang.

g. Imam Al-Khasim

Keadilan adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya

kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Macam-macam keadilan yaitu:

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan komunikatif adalah perlakuan kepada seseorang tanpa dengan melihat jasa-jasanya.

2. Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah dilakukan.

3. Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah perlakuan kepada seseorang yang sesuai dengan hukum alam.

4. Keadilan Konvensional

Keadilan konvensional adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mematuhi segala peraturan yang berlaku di negara tersebut.

5. Keadilan Perbaikan

Keadilan perbaikan adalah keadilan yang terjadi dimana seseorang telah mencemarkan nama baik orang lain.

Macam-macam atau jenis-jenis keadilan menurut Teori Plato:

a. Keadilan Moral

Keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajibannya.

b. Keadilan Prosedural

Keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.

Macam-macam keadilan secara umum adalah sebagai berikut:

1. Keadilan Komunikatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya yang berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

2. Keadilan Distributif

Keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu pada suatu subjek hak yaitu individu.

3. Keadilan Legal

Keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *bonum commune*.

4. Keadilan Vindikatif

Keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya.

5. Keadilan Kreatif

Keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang.

6. Keadilan Protektif

Keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tidak sewenang-wenang oleh pihak lain.

Teori Keadilan diambil dalam tulisan ini karena adil, yang merupakan kata dasar dari keadilan, mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah. Jadi, di dalam tulisan ini, keadilan untuk setiap pewaris

seharusnya tidak berat sebelah. Setiap pewaris seharusnya memiliki hak yang sama di mata hukum.

B. Teori Kesejahteraan

Istilah kesejahteraan berasal dari bahasa sejahtera yang memiliki arti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan dapat diartikan dengan suatu hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara indonesia yang melindungi segenap bangsa indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara indonesia”.

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial di dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan pertumbuhan ekonpomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau juga peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian.

Teori kesejahteraan secara umum dapat diklasifikasi menjadi tiga macam, yaitu *classical utilitarian*, *neoclassical welfare theory* dan *new contractarian approach*. Pendekatan *classical utilitarian* lebih menekankan kepada hal bahwa kesenangan (*pleasure*) atau kepuasan (*utility*) dari seseorang manusia dapat diukur dan bertambah.

Berdasarkan pada beberapa pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang dapat terkait dengan tingkat kepuasan (*utility*) dan kesenangan (*pleasure*) yang dapat diraih dalam kehidupannya guna mencapai tingkat kesejahteraannya yang diinginkan. Maka dibutuhkan suatu perilaku yang dapat memaksimalkan tingkat kepuasan sesuai dengan sumberdaya yang tersedia.

Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Dalam hal ini Thomas menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat menengah ke bawah dapat di representasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan peningkatan produktivitas masyarakat. Kesemuanya itu merupakan cerminan dari peningkatan tingkat pendapatan masyarakat golongan menengah ke bawah.

Menurut pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar supaya dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya di dalam masyarakat, dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Dimana dalam penyelenggaraannya dilakukan atas dasar kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesionalitas, dan keberlanjutan.

Tulisan ini mengambil Teori Kesejahteraan dikarenakan di dalam teori ini terkandung makna bahwa seseorang atau sekelompok orang berhak untuk hidup sejahtera, tidak terganggu hak-haknya, dan mendapatkan penghidupan yang layak. Jadi, jika ada seorang ahli waris yang terganggu kesejahteraannya diakibatkan Putusan Pengadilan yang cacat hukum, maka Putusan tersebut seharusnya digugat agar hak-hak ahli waris bisa dikuasai oleh mereka yang memang memiliki hak untuk itu.

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu teori hukum, asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Keempat ciri tersebut dan atau salah satu ciri tersebut saja dapat dituangkan dalam kerangka teoritis.¹⁹

Bagi suatu penelitian, maka teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, salah satu kegunaannya diantaranya teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya serta teori biasanya merupakan ikhtisari daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.²⁰

Penelitian ini, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris yang Dinyatakan Cacat Hukum oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn)” dipilih dengan alasan sering terjadinya tindakan pembuatan dokumen tentang Hak Waris yang tidak melibatkan seluruh pewaris yang berhak atas harta warisan. Khusus di dalam kasus studi di tulisan ini, juga

¹⁹ Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 79.

²⁰ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta,

terdapat indikasi penghilangan asal usul seorang ahli waris. Sehingga pewaris yang tidak dilibatkan dalam pembuatan dokumen tersebut merasa dirugikan.

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesa pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data yang membuktikannya.

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam melakukan penyelidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki. Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²¹

Dalam hal ini penulis juga akan membuat hipotesa. Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum.
2. Kedudukan anak yang dilahirkan dari orang tua yang sudah meninggal dunia dimana perkawinan kedua orang tuanya tidak/belum didaftarkan di Catatan Sipil.

²¹ Arifin, Syamsul, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, 2012. Hlm. 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif yuridis yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.²² Data sekunder dalam penelitian ini adalah Putusan No. 591/ptd.6/2014/PN.Mdn yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Medan tentang penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum.

Data sekunder dapat dibedakan menjadi dua bagian.²³ Bagian pertama adalah data sekunder yang bersifat pribadi, yaitu mencakup:

- a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian, dan sejenisnya.
- b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga di mana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.

Bagian kedua adalah data sekunder yang bersifat publik, yang mencakup:

- a. Data arsip, yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.

²² Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta, 2004, Hlm. 12.

²³ *Ibid.* Hlm. 13.

- b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh oleh karena mungkin bersifat rahasia.
- c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah biografi dan kamus hukum.

3.1.2. Sifat Penelitian

Untuk menyelesaikan skripsi ini, sifat peninjauan yang dipergunakan adalah normatif yuridis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum yang mengarah pada peninjauan hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²⁴

Sifat peninjauan ini secara normatif yuridis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 591/ptd.6/2014/PN.Mdn. yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Peninjauan dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil

²⁴ Wijayanti, Astri, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung., 2011, Hlm. 163.

data riset berupa kasus yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi yaitu kasus tentang penetapan ahli waris yang cacat hukum yaitu Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu peninjauan akan dilaksanakan sekitar bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 2017 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.



Tabel.1

No.	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Januari - Februari 2017				Maret 2017				April 2017				Mei 2017					Juni-Juli 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																				
2.	Acc Judul	■	■																			
3.	Pengajuan Seminar Proposal			■	■																	
4.	Seminar Proposal						■															
5.	Perbaikan Proposal						■	■														
6.	Acc Perbaikan										■											
7.	Penelitian										■	■										
8.	Penulisan Skripsi										■	■										
9.	Bimbingan Skripsi											■										
10.	Pengajuan Seminar Hasil											■										
11.	Seminar Hasil												■									
12.	Pengajuan Berkas Meja Hijau														■							
13.	Meja Hijau															■						

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga bahan-bahan kuliah, serta peraturan-peraturan tentang keperdataan.

2. **Peninjauan Lapangan (*Field Research*)** yaitu dengan melakukan peninjauan ke lapangan. Dalam hal ini penulis langsung melakukan studi di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu kasus tentang penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum yaitu Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.

3.3. Analisis Data

Analisis data dalam peninjauan ini dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci.²⁵ Sedangkan data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun dianalisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap penetapan ahli waris yang cacat hukum. Kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

²⁵ Arifin, Syamsul, *Op Cit.* Hlm. 66.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pengaturan terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn adalah dengan pengajuan gugatan terhadap Penetapan Ahli Waris No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987, yang tidak mengikutsertakan Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. Kunci Singarimbun yang sangat merugikan Penggugat secara moril dan materil, kemudian dilanjutkan dengan mediasi yang tidak berhasil, sehingga diteruskan ke Pengadilan. Setelah semua bukti diserahkan dan dipelajari, maka Pengadilan Negeri menetapkan Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Prosedur penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri adalah dengan memperhatikan semua bukti yang ada. Bukti yang menguatkan bahwa penggugat adalah anak sah dari ayahnya dan ibunya adalah perkawinan Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah dilaksanakan menurut tata cara agama Kristen Protestan yang mereka anut dan telah dilakukan Pemberkatan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Kabanjahe sesuai Surat Pasu-Pasu Tumbuk (Surat Pemberkatan Perkawinan) No. 1059, tanggal 18 Maret 1978. Bukti lainnya adalah pernyataan saksi-saksi yang menguatkan bahwa penggugat adalah cucu dari Almh. Kuidah Malem Maha.

Selain itu, Majelis berpendapat bahwa pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan untuk itu perkawinan Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah terdaftar dan dicatat berdasarkan Surat Keterangan No. 48/DK.2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, menerangkan perkawinan antara Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. 67/K-CS/2014 sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Dampak pembuktian bahwa seseorang adalah anak sah dari perkawinan orang tuanya dalam Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn adalah bahwa karena telah terbukti bahwa Penggugat bersama Para Tergugat I s.d. IV adalah sebagai ahli waris yang sah dari Alm. Kunci Singarimbun dan Almh. Kuidah Malem Maha, maka Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN/Mdn, tanggal 7 Nopember 1987 Ahli Waris Alm. Kunci Singarimbun dan Almh. Kudah Malem Maha mengadakan cacat hukum dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Walaupun perkawinan Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring pada awalnya belum dilakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil setempat, Majelis berpendapat tidaklah berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan mereka, karena pencatatan perkawinan hanya bersifat administratif dan untuk itu perkawinan Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah terdaftar dan dicatat berdasarkan Surat

Keterangan No. 48/DK.2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, menerangkan perkawinan antara Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. 67/K-CS/2014 sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah dengan komunikasi yang baik diantara anggota keluarga. Namun, jika terlanjur tidak ada niat baik dari suatu pihak, maka jalan hukum bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
6. Dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah tidak mengikatnya lagi Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum tersebut dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061 / Pdt.P/ 1987/ PN/ Mdn, tanggal 7 Nopember 1987.

5.2. Saran

1. Di dalam kehidupan keluarga, kita harus saling menjaga dan membantu. Dalam urusan harta benda peninggalan orang tua (harta warisan) kita seharusnya melakukan pembagian secara adil. Pembagian harta warisan tersebut bisa melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara adat. Apabila cara adat tersebut dirasa tidak sesuai, maka dapat ditempuh cara lainnya misalnya dengan musyawarah internal para ahli waris. Inti pokok

Keterangan No. 48/DK.2014, tanggal 25 Juli 2014 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karo, menerangkan perkawinan antara Antoni Singarimbun dengan Kartini Br Sembiring telah tercatat dalam Akta Perkawinan No. 67/K-CS/2014 sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah dengan komunikasi yang baik diantara anggota keluarga. Namun, jika terlanjur tidak ada niat baik dari suatu pihak, maka jalan hukum bisa dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.
6. Dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum adalah tidak mengikatnya lagi Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum tersebut dalam hal ini Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061 / Pdt.P/ 1987/ PN/ Mdn, tanggal 7 Nopember 1987.

5.2. Saran

1. Di dalam kehidupan keluarga, kita harus saling menjaga dan membantu. Dalam urusan harta benda peninggalan orang tua (harta warisan) kita seharusnya melakukan pembagian secara adil. Pembagian harta warisan tersebut bisa melalui berbagai cara, salah satunya adalah dengan cara adat. Apabila cara adat tersebut dirasa tidak sesuai, maka dapat ditempuh cara lainnya misalnya dengan musyawarah internal para ahli waris. Inti pokok

pembagian harta warisan adalah perasaan keadilan di antara seluruh ahli waris.

2. Pembagian harta warisan harus mengikutsertakan seluruh ahli waris yang berhak. Apabila ada pihak yang seharusnya adalah ahli waris yang sah, namun tidak diikutsertakan dalam pembagian harta warisan, maka pihak tersebut merasa dirugikan dan dapat mengajukan keberatan atau gugatan ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri akan memutuskan perkara Penetapan Ahli Waris dengan seadil-adilnya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Walaupun sudah ada Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri, bisa jadi dinyatakan cacat hukum apabila ada pihak yang berhak menjadi ahli waris tidak diikutsertakan dalam ahli waris.
3. Agar tidak terjadi kejadian seperti di dalam kasus di dalam penelitian ini, maka diharapkan agar setiap warga negara mencatatkan perkawinannya ke Catatan Sipil, demikian juga dengan surat-surat jati diri lainnya, misalnya Akta Kelahiran. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan mengajukan Penetapan Ahli Waris dengan tidak mengikutsertakan salah satu ahli waris dikarenakan pihak yang tidak diikutsertakan tersebut tidak memiliki data otentik mengenai asal-usulnya.
4. Disarankan agar setiap orang hanya mengambil yang menjadi haknya. Tidak menguasai sesuatu yang bukan hak mereka. Di dalam penelitian ini, ada seorang anak yang sebenarnya memiliki hak atas harta bagian ayahnya, namun pihak saudara kandung ayahnya tidak mau memberikan

hak anak tersebut dengan berbagai alasan dan dalih. Pihak-pihak tersebut tidak mengakui bahwa anak ini adalah anak dari saudara kandungnya sendiri. Memang jika berhubungan dengan harta, baik itu sedikit ataupun banyak, manusia cenderung bersifat serakah dan tidak mau berbagi kepada siapapun. Jadi, menurut penulis, setiap manusia harus bisa menahan diri dari sifat serakah karena pada akhirnya tidak ada yang bisa dibawa ke alam baka, semuanya akan ditinggalkan di dunia ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Soeparmono, R., *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung , 2000
- Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Ira Thania, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, , 2004
- Ahmad, Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, 2013.
- Silalahi, Uber, *Metode dan Metodologi Penelitian*, Bandung, Bina Budaya, , 1999
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Jakarta, PT. Sofmedia, , 2012
- Kontjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997
- Meleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosada Karya, Bandung, 2001
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012
- Praja, S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Friedmen, W., *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis Atas Teori Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1990
- Poerwadarminta, W.J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Quran*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 1995.
- S., Tarnakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Cetakan Pertama, Bandung, Pionir Jaya, 1992.

- I Gede Purwaka, ***Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata***, Jakarta, Sinar Grafika, 1999.
- Perangin, Effendi, ***Hukum Waris***, Jakarta, Rajawali Pers, 2003.
- J. Satrio, ***Hukum Waris***, Cetakan II, Bandung, Alumni, 1990.
- Tan, Thong Kie, ***Studi Notariat (Serba-Serbi Prakter Notaris, Buku I***, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Ali, Zainuddin, ***Metode Penelitian Hukum***, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012.
- Arifin, Syamsul, ***Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum***, Medan, Medan Area University Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Jakarta, UIP, 2004.
- Wijayanti, Astri, ***Strategi Penulisan Hukum***, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- Sjarif, Surini Ahlan, ***Intisari Hukum Waris menurut BW (Burgerlijk Wetboek) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata***, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia, 1983
- Ramulyo, M. Idris, ***Hukum Kewarisan Islam (studi kasus perbandingan ajaran Syafi'i (patrilineal) Hazairin (bilateral) KUH Perdata (BW) praktek di Pengadilan Agama/Negeri***, Jakarta, Hilco, 1987
- Ramulyo, M. Idris, ***Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW) di Pengadilan Negeri (Suatu Studi Kasus)***, Jakarta, CV.Pedoman Ilmu Jaya, 1992
- Kadir, Muhammad Abdul, ***Hukum Perdata Indonesia***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993
- Ahlan, Sjarif Surina dan Elmiyah, Nurul, ***Hukum Kewarisan Perdata Barat***, Jakarta, Kencana Renada Media Group, 2006
- Suparman, Eman, ***Ensiklopedi Nasional Indonesia***, Jakarta, PT.Cipta Adi Pusaka, 1988
- Sudarsono, ***Hukum Waris dan Sistem Bilateral***, Jakarta, Rinika Cipta, 1990
- Subekti, R., ***Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia***, Jakarta, Intermasa, 1989

Syarif, Surini Ahlar, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982

Sadilah, Emiliana, *et. al.*, *Pengetahuan, Sikap, Keyakinan dan Perilaku Dikalangan Generasi Muda Berkenaan Dengan Pewarisan Tradisional Di Kota Semarang Jawa Tengah (Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta*, Yogyakarta, 2002

Pudja, Gede, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Diresepir Kedalam Hukum Adat Di Bali Dan Lombok*, Jakarta, CV.Unesco, 1977

Soesilo, R., *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Politeia, Bogor, 1979

B. KITAB UNDANG-UNDANG

Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Intruksi Presidium Kabinet Nomor 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

PERMA No. 1 Tahun 2016

C. INTERNET

<http://www.hukumonline.com / klinik/ detail/ lt4d9ed1f603631/dasar-hukum-penetapan-waris-dan-akta- waris>.

<http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/cl6742/permohonan-penetapan-ahli-waris-di-pengadilan-negeri>.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f96b883c22e3/status-pernikahan-di-gereja-tanpa-didaftarkan>.